



**PUTUSAN**

**Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR Alias NUA ;**  
Tempat lahir : Kotarindau ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/7 Agustus 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Poros Palu Kulawi Km. 09 Desa Kabobona,  
Kec. Dolo, Kab. Sigi ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Listrik ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, ditangkap tanggal 17 Januari 2018, ditahan sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 06 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 31 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu Sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d tanggal 28 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 27 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL RAHMAN, SH., RACHMI, SH., keduanya advokat pada kantor Lembaga Pengembangan Studi

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPS-HAM SULTENG) berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2018;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Juni 2018 Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 24 Mei 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Nomor Reg.Perkara PDM-42/Dongg/Euh.2/02/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

----- Bahwa ia ANWAR Als NUA pada hari sabtu malam pada tanggal tahun 2017 yang sudah tidak diingat lagi atau pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Desa kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi tepatnya di rumah nenek anak korban HAZLUN Als. LUN (SAHARIA Als. SAHA Als. Marna Nisa Als Marna Lan) sendiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ia terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak saksi korban HAZLUN Als. LUN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan beberapa kali atau berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat itu anak korban HAZLUN Als. LUN sedang duduk diteras rumah neneknya (SAHARIA Als. SAHA Als. Marna Nisa Als Marna Lan) kemudian terdakwa ANWAR Als. NUA datang dan menghampiri anak korban HAZLUN Als. LUN dan berkata "LUN KESANA DULU LUN KERUMAH" kemudian anak korban HAZLUN Als. LUN langsung pergi bersama terdakwa ANWAR Als NUA menuju kerumahnya, setelah sampai dirumah terdakwa ANWAR Als. NUA, terdakwa NUA langsung memegang erat tangan anak korban HAZLUN Als.

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



LUN sambil memasak dan menarik anak korban HAZLUN Als. LUN masuk kamar terdakwa NUA sambil berkata “BAKU KEJU KITA” anak korban HAZLUN Als. LUN menjawab “TIDAK MAU” kemudian terdakwa NUA membaringkan anak korban HAZLUN Als. LUN dengan memegang erat tangan anak korban HAZLUN Als. LUN, kemudian terdakwa membuka baju anak korban HAZLUN Als. LUN dan langsung memegang/meremas-remas buah dada (tete) anak korban HAZLUN Als. LUN dan menghisapnya, lalu anak korban HAZLUN Als. LUN berteriak namun terdakwa NUA langsung menutup mulut anak korban HAZLUN Als. LUN dengan tangannya dan terdakwa NUA melarang anak korban HAZLUN Als. LUN dan berkata “JANGAN BERTERIAK, JANGAN RIBUT” kemudian terdakwa NUA membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa NUA membuka celana dan celana dalam anak korban HAZLUN Als. LUN, terdakwa NUA langsung memegang dan menghisap kemaluan (pepe) anak korban HAZLUN Als. LUN, setelah itu terdakwa NUA memasukkan alat kelaminnya (tontinya) kedalam kemaluan (pepe) anak korban HAZLUN Als. LUN, terdakwa NUA menggoyangkan kelaminnya (tontinya) maju mundur didalam kemaluan anak korban HAZLUN Als. LUN dan mengeluarkan spermanya (air mani) didalam kemaluan anak korban HAZLUN Als. LUN, setelah terdakwa NUA selesai menyetubuhi anak korban HAZLUN Als. LUN, terdakwa menyuruh anak korban HAZLUN Als. LUN untuk memakai pakaiannya, lalu terdakwa NUA memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata “INI UANG LUN, JANGAN DILAPOR NENEKMU” dan menyuruh anak korban HAZLUN Als. LUN pulang, terdakwa NUA melakukan persetubuhan terhadap anak korban HAZLUN Als. LUN sebanyak 5 (lima kali) dengan waktu yang berbeda-beda namun ditempat yang sama yaitu di rumah terdakwa NUA, korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. 1089/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. ASTRI RAHMAWATI. L, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil pemeriksaan dalam:

- Tampak adanya cairan keputihan di daerah sekitar Vagina;
  - Tampak adanya robekan pada daerah selaput darah sesuai arah jarum jam 12, 3, 6 dan 9, warna kemerahan;
  - Tampak satu buah luka lecet di lengan kiri bawah, ukuran 2x15 cm,

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL



warna kemerahan;

- Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan plano test hasil Negatif (-);

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

Hal tersebut diakibatkan oleh adanya trauma tumpul;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa ANWAR Als NUA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada *dakwaan primair diatas*, ia terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban HAZLUN Als. LUN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali atau berianjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat itu anak korban HAZLUN Als. LUN sedang duduk diteras rumah neneknya (SAHARIA Als. SAHA Als. Marna Nisa Als Marna Lan) kemudian terdakwa ANWAR Als. NUA datang dan menghampiri anak korban HAZLUN Als. LUN dan berkata "LUN KESANA DULU LUN KERUMAH" kemudian anak korban HAZLUN Als. LUN langsung pergi bersama terdakwa ANWAR Als NUA menuju kerumahnya, setelah sampai dirumah terdakwa ANWAR Als. NUA, terdakwa NUA langsung memegang erat tangan anak korban HAZLUN Als. LUN sambil memasak dan menarik anak korban HAZLUN Als. LUN masuk kamar terdakwa NUA sambil berkata "BAKU KEJU KITA", anak korban HAZLUN Als. LUN menjawab "TIDAK MAU", kemudian terdakwa NUA membaringkan anak korban HAZLUN Als. LUN dengan memegang erat tangan anak korban HAZLUN Als. LUN, kemudian terdakwa membuka baju anak korban HAZLUN Als. LUN dan langsung memegang/meremas-remas buah dada (tete) anak korban HAZLUN Als. LUN dan menghisapnya, lalu anak korban HAZLUN Als. LUN berteriak namun terdakwa NUA langsung menutup mulut anak korban HAZLUN Als. LUN dengan tangannya dan terdakwa NUA melarang anak korban HAZLUN Als. LUN dan berkata "JANGAN BERTERIAK, JANGAN RIBUT" kemudian terdakwa NUA

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu terdakwa NUA membuka celana dan celana dalam anak korban HAZLUN Als. LUN, terdakwa NUA langsung memegang dan menghisap kemaluan (pepe) anak korban HAZLUN Als. LUN, setelah itu terdakwa NUA memasukkan alat kelaminnya (tontinya) kedalam kemaluan (pepe) anak korban HAZLUN Als. LUN, terdakwa NUA menggoyangkan kelaminnya (tontinya) maju mundur didalam kemaluan anak korban HAZLUN Als. LUN dan mengeluarkan spermanya (air mani) di dalam kemaluan anak korban HAZLUN Als. LUN, setelah terdakwa NUA selesai menyetubuhi anak korban HAZLUN Als. LUN, terdakwa menyuruh anak korban HAZLUN Als. LUN untuk memakai pakaiannya, lalu terdakwa NUA memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "INI UANG LUN, JANGAN DILAPOR NENEKMU" dan menyuruh anak korban HAZLUN Als. LUN pulang, terdakwa NUA melakukan persetubuhan terhadap anak korban HAZLUN Als. LUN sebanyak 5 (lima kali) dengan waktu yang berbeda-beda namun ditempat yang sama yaitu dirumah terdakwa NUA sendiri dan terdakwa ANWAR Als NUA pernah melakukan cabul terhadap anak korban LUN tepatnya di belakang rumah anak saksi KHAIRUNNISA dengan cara tangannya terdakwa NUA dimasukkan kedalam celana saksi anak korban LUN dan memegang kemaluan anak korban LUN, akibat dari perbuatan terdakwa NUA anak korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum No. 1089/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Dr. ASTRI RAHMAWATI. L, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu dengan hasil pemeriksaan dalam:

- Tampak adanya cairan keputihan di daerah sekitar Vagina;
- Tampak adanya robekan pada daerah selaput darah sesuai arah jarum jam 12, 3,6 dan 9, warna kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet di lengan kiri bawah, ukuran 2x15 cm, warna kemerahan;
- Dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan plano test hasil Negatif (-);

Kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Hal tersebut diakibatkan oleh adanya trauma tumpul;

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-42/Dongg/Euh.2/03/2018 tertanggal 3 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Als. NUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**, dengan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANWAR Als. NUA** selama **10 (sepuluh) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*).
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju olah raga SD berwarna putih merah;
  - 1 (satu) celana panjang kain berwarna biru bercorak putih merah bertuliskan subscribing is more reliable;
  - 1 (satu) lembar BH berwarna hijau bercorak putih bulat-bulat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah pinggiran berwarna hitam bertuliskan anggur;

Dikembalikan kepada saksi HAZLUN Als. LUN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/ PN Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR ALIAS NUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANWAR Alias NUA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** yang apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar baju olah raga SD berwarna putih merah;
  - 1 (satu) celana panjang kain berwarna biru bercorak putih merah bertuliskan subscribing is more reliable;
  - 1 (satu) lembar BH berwarna hijau bercorak putih bulat-bulat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah pinggiran berwarna hitam bertuliskan anggur;

Dikembalikan kepada anak korban HAZLUN Alias LUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Dgl dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 31 Mei 2018 sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan pula secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 sesuai Akta

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 10/Akta.Pid/2018/ PN Dgl ;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding tanggal 30 Mei 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 94/Pid.Sus/ 2018/PN Dgl tanggal 24 Mei 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan para terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Mei 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Dgl yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat, tanggal 6 Juli**

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2018** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** Selaku Ketua Majelis, **M.CH. SJAMTRI ENDI, SH.** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 16 Juli 2018** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

**M.CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

ttd.

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.**

## KETUA MAJELIS

ttd.

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

## PANITERA PENGGANTI

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11